



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1659/VII/Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

- 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 5243);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

- Lembaran Negara RI Nomor 4577) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165) ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

(1). Pendapatan	Rp.	624.129.081.006,32
(2). Belanja	Rp.	<u>622.631.497.974.36</u>
Surplus	Rp.	1.497.583.031.96
(3). Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	7.088.465.096,00
- Pengeluaran	Rp.	<u>172.326.168.81</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	6.916.138.927.19

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (29.393.042.072,68) dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1). Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 653.522.123.079,00 |
| 2). Realisasi | Rp. | <u>624.129.081.006.32</u> |
| Selisih kurang | Rp. | (29.393.042.072.68) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (37.806.764.031,64) dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1). Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 660.438.262.006,00 |
| 2). Realisasi | Rp. | <u>622.631.497.974.36</u> |
| Selisih kurang | Rp. | (37.806.764.031.64) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp 8.413.721,958,96 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1). Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. | (6.916.138.927,00) |
| 2). Realisasi | Rp. | <u>1.497.583.031.96</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 8.413.721.958.96 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 7.088.465.096,00 |
| 2). Realisasi | Rp. | <u>7.088.465.096.00</u> |
| Selisih | Rp. | 0.00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,19 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1). Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 172.326.169,00 |
| 2). Realisasi | Rp. | <u>172.326.168.81</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 0.19 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,19 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1). Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 6.916.138.927,00 |
| 2). Realisasi | Rp. | <u>6.916.138.927.19</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 0.19 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.588.183.544.486,08
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	13.960.321.738,89
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.574.223.222.747,19

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2014	Rp.	7.027.200.777,00
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	125.076.244.132,96
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(123.776.367.299,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(138.448.388,81)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	3.759.427.209,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2014	Rp.	12.229.744.109,15

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah.
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah.
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah, dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI. MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19550712 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 6